

# Penegakan Keadilan Terhadap Pelaku *Bullying* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Yeni Eka Yulianti; Leni Widi Mulyani. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [211000258@mail.unpas.ac.id](mailto:211000258@mail.unpas.ac.id)

*ABSTRACT: This research discusses the protection and enforcement of laws against bullying among students, focusing on the application of Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The phenomenon of bullying, which is rampant in schools, threatens the physical and mental well-being of students, encompassing various forms of violence such as physical, verbal, relational, and cyber bullying. Data from KPAI indicates a significant increase in reported bullying cases, highlighting the urgency of addressing this issue. The purpose of this research is to critically analyze the implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in the context of upholding justice against perpetrators of bullying who are still minors. The research method used is normative juridical with a legislative approach, along with in-depth interviews with competent sources. The results show that the implementation of Law Number 35 of 2014 in enforcing justice against underage bullying perpetrators still requires in-depth analysis to ensure effective protection for both victims and perpetrators. However, law enforcement efforts are not only limited to criminal sanctions, but also through a diversion approach that emphasizes rehabilitation and reconciliation. Protection of children, both as victims and perpetrators, is the main focus in law enforcement against bullying cases, with an approach that prioritizes restoration and fulfillment of children's rights. Article 64 of the Child Protection Law emphasizes the need for humane treatment, legal assistance, and advocacy support for children in conflict with the law. The conclusion of this study underscores the importance of consistent and fair law enforcement to reduce bullying cases and create a safe and inclusive learning environment for students.*

*KEYWORDS: Bullying, Child Protection, Child Protection Law.*

**ABSTRAK:** Penelitian ini membahas perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* anak dibawah umur, dengan fokus pada penerapan "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak". Fenomena *bullying* yang banyak terjadi di sekolah mengancam kesejahteraan fisik dan mental siswa, dengan berbagai bentuk kekerasan seperti *bullying* fisik, verbal, relasional, dan *cyber bullying*. Data dari KPAI menunjukkan peningkatan

signifikan dalam jumlah laporan *bullying*, menekankan urgensi penanganan masalah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis penerapan “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” dalam konteks penegakan keadilan terhadap pelaku *bullying* yang masih di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta wawancara mendalam dengan narasumber berkompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” dalam penegakan keadilan terhadap pelaku *bullying* masih memerlukan analisis mendalam untuk memastikan perlindungan efektif bagi korban dan pelaku yang masih di bawah umur. Namun, upaya penegakan hukum tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, tetapi juga melalui pendekatan diversifikasi yang menekankan rehabilitasi dan rekonsiliasi. Perlindungan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, menjadi fokus utama dalam penegakan hukum terhadap kasus *bullying*, dengan pendekatan yang mengutamakan pemulihan dan pemenuhan hak-hak anak. Pasal 64 UU Perlindungan Anak menegaskan perlunya perlakuan manusiawi, bantuan hukum, dan dukungan advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penerapan hukum yang konsisten dan adil untuk mengurangi kasus *bullying* dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi siswa.

**KATA KUNCI:** *Bullying*, Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak.

## I. PENDAHULUAN

Siswa sebagai penerus bangsa membutuhkan perlindungan dan pembinaan yang kokoh untuk memastikan perkembangan mereka tidak terhambat oleh ancaman apa pun. *Bullying*, sebagai fenomena yang sudah lama menghantui kalangan remaja, menjadi salah satu ancaman serius bagi kesejahteraan dan pertumbuhan mereka. Kasus penindasan atau *bullying* biasanya menimpa para siswa di lingkungan sekolah, mengancam kesejahteraan mental, emosional, dan bahkan fisik mereka. Surbakti dalam Setiyanawati (2023) menyatakan bahwa perilaku kenakalan dan penyiksaan merupakan topik yang selalu menarik untuk dibahas karena dapat terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, latar belakang, pendidikan, jenis kelamin, atau status sosial. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki potensi untuk terlibat dalam perilaku kenakalan atau penyiksaan, yang bisa muncul dalam berbagai cara, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.

Pernyataan Surbakti tentang kenakalan, penyiksaan, dan perilaku negatif lainnya yang dapat memengaruhi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, secara langsung relevan, Penting untuk diakui bahwa masalah *bullying* bukan hanya tentang konfrontasi langsung antara pelaku dan korban, tetapi juga mencakup berbagai perilaku negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, urgensi yang disoroti oleh Surbakti untuk mengatasi masalah *bullying* dan perilaku negatif lainnya di lingkungan pendidikan menekankan pentingnya penegakan keadilan dan pembinaan yang kokoh bagi siswa. Studi tentang penegakan keadilan dari kasus kasus *bullying* di lingkungan pendidikan sekolah menengah ke atas harus memperhitungkan berbagai bentuk perilaku negatif yang dapat mempengaruhi kesejahteraan siswa dan memastikan bahwa respons yang tepat diberikan untuk melindungi hak-hak mereka dan mempromosikan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tapi juga lingkungan lokasi di mana anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka selama masa pendidikan. Ini membuat lingkungan sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan jiwa siswa. Mereka tidak hanya berinteraksi di rumah, tetapi juga di lingkungan sekolah, yang seringkali menjadi lingkungan kedua bagi mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika lingkungan sekolah memiliki dampak yang besar pada pembentukan karakter, perilaku, dan perkembangan emosional siswa. Konsep bahwa sekolah adalah lingkungan pendidikan sekunder diperkuat oleh fakta bahwa anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sana selama masa pendidikan mereka (Setiyanawati, 2023).

Dikutip dari Kompas.id di Indonesia, waktu belajar bagi siswa biasanya dimulai sekitar pukul 07.00-07.30 pagi dan berlangsung hingga sekitar pukul 13.00-14.00 siang. Namun, seringkali jadwal belajar ini tidak berakhir di situ saja, karena banyak siswa juga mengikuti kegiatan tambahan seperti les, jam tambahan, atau ekstrakurikuler. Dalam konteks ini, lingkungan sekolah menjadi bagian penting dalam membentuk perkembangan jiwa siswa karena pengaruhnya yang konstan dan mendalam terhadap pola pikir, perilaku, dan nilai-nilai yang mereka pelajari dan internalisasikan. Dengan maraknya kasus *bullying* di lingkungan sekolah, terutama yang melibatkan pelaku yang di bawah umur, Penegakan keadilan bagi korban dan Terhadap Pelaku menjadi semakin penting. Meskipun “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” memberikan dasar hukum untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk *bullying*, tetapi implementasinya dalam penegakan keadilan terhadap pelaku *bullying* yang masih di bawah umur memerlukan analisis mendalam.

Tahun	Jumlah Kasus <i>Bullying</i> yang di Laporkan
2011 - 2019	2,473
2020	119
2021	53

Tahun	Jumlah Kasus <i>Bullying</i> yang di Laporkan
2022	266
2023	3,800

(Sumber : Elaine, 2024; Tim KPAI, 2020)

Menurut KPAI, dari tahun 2011 hingga 2019, terdapat 37.381 pengaduan terkait kekerasan terhadap anak. Kasus bullying, baik di lingkungan pendidikan maupun di media sosial, mencatatkan 2.473 laporan dan terus mengalami peningkatan tren. Pada tahun 2020, terdapat 119 kasus, diikuti dengan 53 kasus pada tahun 2021, dan lonjakan signifikan menjadi 266 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023, KPAI dan LPSK melaporkan sekitar 3.800 kasus perundungan di Indonesia, dengan hampir separuh kasus terjadi di lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. Menunjukkan bahwa kasus *bullying* terus menjadi ancaman serius bagi anak-anak di sekolah, dengan jenis-jenis bullying seperti fisik, verbal, dan psikologis masih merajalela. Unicef memberikan penekanan pada tiga ciri bullying, yaitu dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyakiti, dilakukan berulang-ulang, dan terdapat perbedaan kekuasaan antara pelaku dan korban. Namun, kekhawatiran muncul bahwa jumlah korban sebenarnya bisa lebih besar karena tidak semua kasus dilaporkan. Oleh karena itu, pentingnya peran orang tua, guru, dan instansi pemerintah dalam mengawasi dan mengedukasi anak-anak sekolah tentang bahaya *bullying* menjadi semakin mendesak. Ini mengingatkan kita bahwa masalah *bullying* bukan hanya menjadi isu lokal, tetapi juga nasional yang perlu penanganan serius.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah sebuah lembaga negara yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia yang didasarkan pada “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban” untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi saksi dan korban kejahatan,

terutama mereka yang mengalami kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta anak-anak yang menjadi korban.

Tugas LPSK, sebagaimana diatur dalam “Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban” meliputi segala aspek seperti: mengembangkan kebijakan perlindungan untuk saksi dan korban, memberikan perlindungan serta bantuan dalam bentuk kompensasi dan restitusi, menyebarkan informasi dan menjalin komunikasi dengan masyarakat, bekerja sama dengan lembaga lain, menyelenggarakan pelatihan, serta melakukan pengawasan, pelaporan, riset, dan pengembangan terkait perlindungan saksi dan korban. Wewenang LPSK mencakup meminta informasi dari pemohon dan pihak terkait, menganalisis informasi dan dokumen yang relevan, mengajukan permintaan untuk memperoleh salinan dokumen dari instansi lain sesuai aturan hukum, mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan kasus dari pihak penegak hukum, mengubah identitas secara sah untuk kepentingan perlindungan, mengelola fasilitas perlindungan yang aman, melakukan pemindahan atau relokasi yang aman, memberikan pengamanan dan pengawalan, mendampingi saksi dan/atau korban selama proses peradilan, serta mengevaluasi jumlah ganti rugi dalam bentuk restitusi dan kompensasi.

Dengan adanya peningkatan jumlah kasus, perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor pemicu serta pola yang mungkin terjadi dalam kasus-kasus tersebut. Selain itu, perlu ditingkatkan lagi penegakan keadilan untuk memberi rasa jera pada pelaku bullying walaupun pelaku masih dibawah umur. Oleh karena itu diperlukannya peraturan spesifik mengenai kasus *bullying* di Indonesia untuk menegakkan keadilan terhadap proses atau upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam suatu masyarakat atau sistem hukum. Ini mencakup penerapan hukum secara adil, perlakuan yang sama bagi semua orang di bawah hukum, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Kasus *bullying* di lingkungan sekolah terutama yang melibatkan pelaku di bawah umur, memerlukan analisis mendalam mengenai bagaimana Penegakan Keadilan bagi pelaku yang masih dibawah umur, penulisan jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” dalam penegakan keadilan terhadap pelaku *bullying* yang masih di bawah umur. Pentingnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum bisa diterapkan secara efektif untuk melindungi korban *bullying* dan memastikan bahwa pelaku menerima sanksi yang sesuai dengan tindakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara kritis menganalisis penerapan “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” dalam konteks penegakan keadilan terhadap pelaku *bullying* yang berusia di bawah umur.

## II. METODE

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif adalah cara penelitian hukum yang fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum tertulis, seperti undang-undang, diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks penegakan keadilan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti berbagai undang-undang dan peraturan yang relevan terkait dengan topik penelitian, yakni penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* menurut “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002”. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menganalisis pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang mengatur kekerasan terhadap anak serta bagaimana penerapannya dalam kasus *bullying* yang melibatkan anak sebagai pelaku. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, terutama melalui wawancara

mendalam (*in-depth interview*) dan tinjauan literatur (*literature review*). Data dikumpulkan dari narasumber yang berkompeten, seperti pejabat pemerintah terkait, termasuk anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), wawancara mendalam dilakukan hanya untuk mendapatkan data laporan kasus bullying tahun 2023. Dengan acuan metode dan riset hukum Pendekatan Teori dan Konsep karya (Fuady, 2018).

### III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### A. Jenis *Bullying*

Secara keseluruhan, tindak pidana *bullying* atau perundungan sering diidentifikasi sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Dalam konteks kejadian *bullying* di sekolah, ini merupakan tindakan agresif yang dilakukan berulang kali oleh individu atau kelompok siswa yang memiliki kekuatan atau kekuasaan, terhadap siswa lain yang lebih rentan, dengan maksud menyakiti korban tersebut. Menurut Colorasi dalam jurnal (Zakiyah dkk., 2017) menjelaskan bahwa bentuk-bentuk *bullying* terhadap anak di sekolah dibagi menjadi 4 jenis yaitu:

- 1) *Bullying* fisik; *Bullying* fisik adalah tindakan penindasan yang melibatkan kontak fisik secara langsung antara pelaku dan korban. Ini bisa mencakup tindakan seperti memukul, menendang, atau mencubit. Meskipun *bullying* fisik mungkin terlihat paling jelas dan mudah diidentifikasi, namun hanya sebagian kecil dari insiden penindasan yang dilaporkan oleh siswa. Pelaku sering kali menggunakan kekuatan fisik untuk merendahkan korban dan menyebabkan rasa sakit atau cedera.
- 2) *Bullying* verbal; *Bullying* verbal adalah penindasan yang melibatkan penggunaan kata-kata atau bahasa untuk merendahkan, menghina, atau mencemarkan nama baik

korban. Ini bisa termasuk penghinaan, penghinaan, atau menyebarkan gosip. Kekerasan verbal sering kali dilakukan tanpa disadari oleh orang dewasa di sekitar dan dapat terjadi di lingkungan sosial yang ramai tanpa terdeteksi. Meskipun tidak meninggalkan bekas fisik, *bullying* verbal dapat memiliki dampak psikologis yang serius pada korban.

- 3) *Bullying* relasional; *Bullying* relasional melibatkan upaya sistematis untuk melemahkan harga diri korban dengan cara pengabaian, pengucilan, atau pengecualian dari kelompok atau lingkungan sosial tertentu. Ini bisa berupa tindakan sederhana seperti mengabaikan atau menghindari korban, atau melakukan upaya aktif untuk memisahkan korban dari teman-temannya. Meskipun sulit dideteksi dari luar, *bullying* relasional dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius pada kesejahteraan emosional dan sosial korban.
- 4) *Cyber bullying*; *Cyberbullying* adalah bentuk *bullying* yang melibatkan penggunaan teknologi dan media sosial untuk mengirimkan pesan atau konten negatif kepada korban secara terus-menerus. Ini bisa berupa pesan teks yang menyakitkan, komentar yang merendahkan di platform media sosial, atau bahkan pembuatan situs web yang memalukan korban. Karena sifatnya yang anonim dan dapat diakses secara luas, *cyberbullying* sering kali sulit untuk dilacak dan dapat memiliki dampak yang sangat merusak pada kesejahteraan mental dan emosional korban.

#### B. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Penegakan Keadilan Terhadap Pelaku *Bullying* yang Masih di Bawah Umur

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.” (Pasal 76C UU 35/2014). Pasal tersebut mengatur larangan terhadap tindakan kekerasan

terhadap anak, yang meliputi segala bentuk tindakan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam kekerasan terhadap anak. Dalam konteks ini, istilah "setiap orang" mencakup individu maupun badan hukum (korporasi), sementara istilah "anak" merujuk kepada seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jika ketentuan dalam Pasal 76C dilanggar, pelaku bisa dikenai sanksi berdasarkan Pasal 80 UU 35/2014. Sanksi tersebut meliputi pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp72 juta. Jika kekerasan menyebabkan luka berat pada anak, hukumannya bisa mencapai 5 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp100 juta. Jika terjadi kematian anak, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda hingga Rp3 miliar. Hukuman tersebut dapat ditambah sepertiga jika pelaku adalah orang tua dari korban.

"Pasal 64 UU Perlindungan Anak" mengatur bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan berbagai ketentuan yang berfokus pada perlakuan manusiawi dan pemenuhan hak-hak anak. Anak harus diperlakukan sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka, termasuk pemisahan dari orang dewasa untuk mencegah pengaruh negatif dan kekerasan. Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum yang memadai serta dukungan advokasi sosial yang efektif. Anak harus terlindungi dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta harus dijauhkan dari hukuman mati atau penjara seumur hidup. Penangkapan dan penahanan hanya boleh dilakukan sebagai langkah terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin. Pengadilan anak harus bersifat objektif, tidak memihak, dan sidang harus dilakukan secara tertutup untuk melindungi privasi anak. Identitas anak yang terlibat dalam proses hukum tidak boleh diungkapkan secara publik untuk mencegah stigmatisasi, dan mereka harus didampingi oleh orang tua, wali, atau orang yang dipercayai selama proses hukum. Hak atas kehidupan pribadi, aksesibilitas

bagi anak dengan disabilitas, pendidikan, dan pelayanan kesehatan juga harus dipastikan. Pasal ini secara keseluruhan menunjukkan komitmen untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat daripada penghukuman yang keras.

Tim KPAI (2020) mencatat dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk *bullying* baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat. Lalu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga mengungkapkan, sekitar 3.800 kasus perundungan di Indonesia sepanjang 2023. Hampir separuh, terjadi di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren menunjukkan bahwa kasus *bullying* terus menjadi ancaman serius bagi anak-anak di sekolah, dengan jenis-jenis *bullying* seperti fisik, verbal, dan psikologis masih merajalela. Sebagaimana dijelaskan dalam “Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, merupakan langkah untuk memindahkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Prinsip diversifikasi ini didasarkan pada konsep hukum restoratif. Dalam konteks restoratif, fokus utama terhadap anak sebagai korban adalah pada proses pemulihan dan kompensasi atas kerugian yang dialami.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan atau *bullying* telah disesuaikan dalam kerangka hukum yang relevan *dengan* perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Undang-undang yang sebelumnya, seperti “Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak”, telah digantikan oleh “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”. Hal ini dilakukan karena kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana. Penting untuk dicatat bahwa berdasarkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”, upaya diversifikasi harus

diupayakan terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus *bullying*.

Diversi merupakan suatu proses di luar sistem peradilan pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan mendukung pemulihan, bukan sekadar hukuman atau pembalasan. Pendekatan ini memberikan dampak positif bagi korban dan pelaku, serta berpotensi mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana di masa mendatang. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kasus *bullying* haruslah komprehensif, mencakup sanksi yang sesuai dan upaya rehabilitasi yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak-anak sebagai korban atau pelaku.

Tidak hanya orang dewasa yang terlibat dalam tindak pidana, tetapi semakin banyak anak-anak juga terlibat dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku menyimpang anak terus dilakukan. Salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah adalah melalui sistem peradilan pidana anak, yang bertujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan terbaik anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, diversifikasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Diversifikasi bertujuan untuk menghindari anak dari proses peradilan formal, sehingga dapat mengurangi stigmatisasi yang mereka alami dan memberi kesempatan untuk rehabilitasi kembali ke masyarakat secara lebih bermartabat. Untuk mencapai hal ini, partisipasi dari berbagai pihak sangat penting.

Konsep diversifikasi berangkat dari prinsip hukum restoratif, yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi atas balasan. Ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan mencapai perbaikan, dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks diversifikasi, tujuan utamanya adalah

memberikan sanksi yang lebih mendidik daripada punitif. Melalui diversifikasi, diharapkan anak dapat mengakui tanggung jawab atas perbuatannya, memperbaiki kesalahan, dan mencegah terulangnya tindak pidana. Selain itu, diversifikasi juga memberikan kesempatan bagi korban untuk terlibat dalam proses tersebut, menciptakan ruang untuk rekonsiliasi dan penyembuhan di masyarakat.

Pelaksanaan diversifikasi didasari oleh keinginan untuk menghindari efek buruk bagi anak, yang mungkin terjadi jika mereka terlibat dalam proses peradilan pidana formal. Oleh karena itu, diversifikasi menjadi alternatif yang lebih baik untuk menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam prakteknya, diversifikasi dapat dijalankan melalui berbagai pendekatan, seperti kontrol sosial, pelayanan sosial oleh masyarakat, atau pendekatan *restorative justice*. Semua ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan keadaan semula, bukan sekadar memberikan hukuman.

Pada “Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, diversifikasi diatur sebagai upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan dasar pada hukum restoratif. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap kasus *bullying* telah diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Undang-undang yang lebih lama, seperti “Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, telah digantikan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”, mengingat perlunya perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan berdasarkan “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. LPSK memiliki tugas dan

kewenangan untuk menyediakan perlindungan serta bantuan kepada saksi dan korban. Cakupan perlindungan yang diberikan oleh LPSK meliputi semua tahap dalam proses peradilan pidana, dengan tujuan agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan kesaksian. LPSK memiliki wewenang dalam memberikan perlindungan kepada korban bullying, termasuk perlindungan fisik, psikologis, psikososial, dan medis. Dalam kasus *bullying*, LPSK menyediakan perlindungan fisik yang mencakup pengamanan, pengawalan, penempatan di rumah aman, serta pemberian identitas baru kepada korban. Mereka juga memfasilitasi kesaksian korban tanpa harus hadir langsung di pengadilan. Selain itu, LPSK memberikan bantuan medis untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk pengurusan jenazah dan pemakaman jika korban meninggal dunia. Untuk rehabilitasi psikologis, psikolog membantu korban mengatasi trauma atau masalah kejiwaan lainnya. Sedangkan rehabilitasi psikososial mencakup layanan dan bantuan psikologis serta sosial untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial mereka secara normal. LPSK juga berkolaborasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas hidup korban, termasuk bantuan kebutuhan dasar, dukungan pekerjaan, dan pendidikan.

#### IV. KESIMPULAN

*Bullying* di lingkungan sekolah merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan fisik, emosional, dan mental siswa. Studi ini menekankan pentingnya implementasi efektif dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk memastikan keadilan bagi korban serta pelaku *bullying* yang masih di bawah umur. Peningkatan insiden *bullying*, seperti yang disoroti oleh data KPAI, menegaskan urgensi dalam menangani masalah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi anak-anak dan memastikan perlakuan yang adil bagi

pelaku yang masih di bawah umur, penerapan praktisnya masih menghadapi tantangan. Ketentuan khusus dalam “Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak” menekankan perlakuan manusiawi, bantuan hukum, dan dukungan advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat daripada hukuman yang keras. Perilaku *bullying* di sekolah dapat menciptakan lingkungan yang kurang mendukung perkembangan siswa baik di bidang akademik maupun sosial. Dengan hukum positif yang ada, jika diterapkan dengan benar oleh aparat penegak hukum tanpa ada kepentingan pribadi yang terselip, diharapkan dapat menurunkan tingkat *bullying* di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Atmaja, I. M. R. D. S., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 68–72. <https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2437.68-72>
- Comini, D. (t.t.). SITUASI ANAK DI INDONESIA.
- Elaine, M. (2024, Maret 6). KPAI Ungkap Sekitar 3,800 Kasus Perundungan Sepanjang 2023, Hampir Separuh Terjadi di Lembaga Pendidikan. *Suara Surabaya Net*.
- Farida, S. I. I., & Rochmani. (t.t.). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUNDUNGAN (BULLYING) ANAK DIBAWAH UMUR.
- Fatimah, U., Ramadhania, J. A., Perangin-Angin, R. B. B., & Maulana, I. (2023). Implementasi UU Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum*, 1(2), 214–222. <https://news.republika.co.id/berita/ryvhtm414/cegah-perundungan-kpai-perkuat-implementasi->
- Fatin, A., Hasanah, N., Prodi, T., Hukum, I., & Hukum, F. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) ANAK DALAM DUNIA PENDIDIKAN. *Jurnal Hukum*, 20(1), 1829–8117.
- Fuady, M. (2018). METODE RISET HUKUM Pendekatan Teori dan Konsep (1 ed.). Rajawali Pers.
- Gunawan, A. F. (2023). Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 1(2), 74–83. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.54](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.54)

- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. 13(1), 15–29. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>
- Hasanah, A. F. N., & Taun. (2023). PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) ANAK DALAM DUNIA PENDIDIKAN. *Jurnal Hukum*, 20(1), 1829–8117.
- Ingratubun, Y., Toule, E. R. M., & Wadjo, H. Z. (2023). Diversi Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(3), 223–243. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i3.10676>
- Kristinawati, V. P., & Pranoto, E. (2023a). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Sekolah. *Dalam Concept: Journal of Social Humanities and Education* (Vol. 2, Nomor 1, hlm. 241–259). <https://www.kpai.go.id/kanal/publikasi/infografis>,
- Puspapertiwi, E. R. (2023, Maret 1). Negara dengan Durasi Jam Sekolah Terlama di Dunia, Indonesia Termasuk? *Kompas.com*.
- Putri, A. A., Ratnadewanti, D., Khaerunisa, K., Nabilla, S. D., Alam, N. R., & Febrianty, Y. (2023). Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena Bullying Ditinjau Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum POSITUM*, 8(1), 33–51.
- Putri, E., Ismail, H., & Setiawan, A. (2023). Analisis Problematika Bullying Perspektif UU No 35 Tahun 2014. *Jurnal Tana Maya*, 4(1), 1–11. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Rizky Analiya, T., & Arifin, R. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM KASUS BULLYING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA. *Dalam Journal of*

Gender And Social Inclusion In Muslim Societies (Vol. 3, Nomor 1).

Rukmana, V. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU BULLYING ANAK DI BAWAH UMUR. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 78–83.

Safaat, R. A. (2023). Tindakan Bullying di Lingkungan Sekolah yang dilakukan para remaja. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(2), 97–100. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v4i6.4478>

Setiyanawati, T. (2023). Perilaku Bullying Siswa Menengah Atas di Lingkungan Sekolah. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(5), 1135–1148.

Siahaya, S. K. V., Muaja, H. S., & Ngantung, C. M. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku Penindasan Atau Bullying Disekolah. *Lex Crimen*, X(3), 236–246.

Tim KPAI. (2020, Februari 10). Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI. [kpai.go.id](http://kpai.go.id).

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Zakiah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REMAJA DALAM MELAKUKAN BULLYING. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 129–389. <http://repository.usu.ac.id>.